

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dipandang perlu membentuk Tim Kerja untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 03 September 2018
- Lampiran 1 Halaman